



## SKRIPSI

# **KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN) PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No : 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)  
Tanggal 23 Maret 2006

# **A LEGAL ANALYSIS OF CONJUCTION (COUNCORSUS) MARITAL CONFIRMATION AND DIVORCE SUIT IN RELIGIOUS COURT IN JEMBER**

(A Study Of Decision Of Jember Religious Court No. 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)  
dated 23<sup>rd</sup> March 2006

**KARTIKA PUSAKANINGRUM  
NIM 030710101205**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN)  
PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI  
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  
JEMBER**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No: 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)  
Tanggal 23 Maret 2006

**A LEGAL ANALYSIS OF CONJUNCTION (COUNCORSUS)  
MARITAL CONFIRMATION AND DIVORCE  
SUIT IN RELIGIOUS COURT IN  
JEMBER**

(A Study Of Decision Of Jember Religious Court No. 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)  
dated 23<sup>rd</sup> March 2006

**KARTIKA PUSAKANINGRUM**

**NIM 030710101205**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

## **MOTTO**

*Kegagalan adalah persimpangan menuju kesuksesan.*

*Belajarlah dari kegagalan agar hal serupa tidak  
terulang lagi.*

**[ Abu Al-Ghifari ]**

**KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN)  
PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI  
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  
JEMBER**

(Studi Putusan Pengadilan Agama No: 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)  
Tanggal 23 Maret 2006

**A LEGAL ANALYSIS OF CONJUNCTION (COUNCORSUS)  
MARITAL CONFIRMATION AND DIVORCE  
SUIT IN RELIGIOUS COURT IN  
JEMBER**

(A Study Of Decision Of Jember Religious Court No. 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)  
dated 23<sup>rd</sup> March 2006

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**KARTIKA PUSAKANINGRUM**  
**NIM 030710101205**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2007**

**NOVEMBER 2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Oleh

**Pembimbing**

**Hj. Liliek Istiqomah S.H., M.H.**

**NIP. 131 276 661**

**Pembantu Pembimbing**

**R.Aj. ANGELICA INDRASWARI S.H.**

**NIP. 132 296 905**

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini adalah salah satu hasil jerih payahku dalam meniti kehidupan, karenanya dengan tulus ikhlas kupersembahkan untuk :*

1. Ayahanda Soemadi dan Ibunda Harwati yang terhormat dan yang tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidikku, memberi petuah dan nasehat, semangat, cinta dan kasih sayangnya yang tiada terbatas, ananda ucapan beribu-ribu banyak terima kasih.
2. Alma Materku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Mas Kartiko Eko Suharjo dan Mbak Miswati, Mas Kartiko Dwi Hartanto, S.H. dan Mbak Yatiek, (Alm. Mas Bambang Suroto) dan Mbak Kartika Trijanawati, S.S., Mas Kartiko Catur Susanto dan Mas Kartiko Panca Edi, S.H., yang telah memberikan dukungan baik moril maupun spirituul terima kasih banyak.
4. Keponakanku Ayu Kartika Wati, Dwi Ananta Sari, Alief Putra Baskara dan Azizah Rayya Kartiko Putri atas keceriaan dan tawa candanya serta kelucuannya.
5. Dosen-dosenKu Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya sehingga bisa sampai pada titik ini.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

### **KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN) PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No: 364/Pdt.G/2006/PA.Jr)

Tanggal 23 Maret 2006

Oleh

**KARTIKA PUSAKANINGRUM**  
**NIM. 030710101205**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Hj.LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H.**    **R.Aj.ANGELICAINDRASWARI S.H.**  
**NIP. 131 276 661**                              **NIP. 132 296 905**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa  
tanggal : 27  
bulan : November  
tahun : 2007

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua**

**Sekretaris**

**BASTIAN, S. H.**  
**NIP. 130 325 902**

**NANANG SUPARTO, S. H.**  
**NIP. 131 415 666**

**Anggota Penguji**

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 276 661**

( )

**R.Aj.ANGELICA INDRASWARI, S.H.**  
**NIP. 132 296 905**

( )

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTIKA PUSAKANINGRUM

NIM : 030710101205

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN) PERKARA ISBATH**

**NIKAH DENGAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No: 364/Pdt.G/2006/PA.Jr Tanggal 23 Maret 2006 adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

Kartika Pusakaningrum  
Nim. 030710101205

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul : “**KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN) PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No : 364/Pdt.G/2006/PA.Jr Tanggal 23 Maret 2006)**”, dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah S.H., M.H. Pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan saran serta bantuan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu R.Aj.Angelica Indraswari S.H. Pembantu Pembimbing yang dengan kesabarannya telah memberikan bimbingan, bantuan dan saran serta telah meluangkan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini;
3. Bapak Bastian, S.H. Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata;
7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Perdata;
8. Ibu Antikowati S.H., M.H. Dosen Wali yang dari awal telah membimbing penulis selama di bangku perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis serta pelayanannya;
10. Bapak Drs. H. Sudirman Said S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Jember yang telah banyak membantu dalam pengumpulan bahan skripsi;

11. Bapak Drs. Abd. Salam S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Jember sekaligus Dosen Pamong yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
12. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Soemadi dan Ibunda Harwati yang penuh kasih sayang memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materiil;
13. **Sahabat-sahabat terbaikku** Sari, Tatu', Intan, Te2t dan Ti2t atas semua canda tawa dan kebersamaan kita, serta kesediaannya mendengarkan segala keluh kesahku selama ini;
14. Teman-teman "**seperjuangan**" Jenk Cristin, Jenk Nik Na, Jenk Gita, Jenk Fika terima kasih atas segala bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan, **AYO SEMANGAT!!!!;**
15. **Teman-teman KKM** di Pengadilan Agama Jember (Mas Bima, Ce2, Nik Na, Sari, Adi, Dayat, Gita, Te2t, Helsi, Ti2t, Fika, Yuli, Na2 'n Rias) atas kebersamaan dan kekompakannya;
16. "**Penghuni Jadu 4teen**" (Ulma, Ari, NyoT, PitieX, Menye, Nanik, UcoX's, Baby Huey, Pito, Cik Yen, T-tha', Isma, OliVe, Heny dan Mbak Candri) atas keceriaan dan kebersamaannya;
17. Teman-teman kampus khususnya angkatan 2003 **ex A2** atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
18. Saudara dan teman di **IMPA AKASIA** terima kasih atas persaudaraan dan pertemanan yang telah diberikan serta sebagai keluarga keduaku;
19. Mereka-mereka yang pernah dan telah singgah di hidupku selama ini terima kasih atas cinta, kasih sayang dan perhatiannya serta telah memberikan warna dalam hidupku;
20. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

## RINGKASAN

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan ayat (2) mengatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kenyataan yang terjadi di masyarakat kita banyak sekali perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak tercatat. Ini yang menjadi kebingungan apabila dalam suatu perkawinan terjadi suatu perceraian akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat maka akan sulit sekali dilakukan proses perceraian tanpa terlebih dahulu perkawinan tersebut mendapatkan pengesahan. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 7 ayat (2), “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbath nikahnya* ke Pengadilan Agama”. Demikian juga dengan perceraian bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Sehingga *isbath nikah* dengan cerai gugat bisa diajukan secara *councilorsus* (perbarengan).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam judul “ **KAJIAN YURIDIS COUNCORSUS (PERBARENGAN) PERKARA ISBATH NIKAH DENGAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 364/Pdt.G/2006/PA.Jr Tanggal 23 Maret 2006)**”.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal yaitu : pertama, tentang prosedur pengajuan perkara councorsus (perbarengan) di Pengadilan Agama Jember; kedua, mengenai proses pemeriksaan perkara councorsus (perbarengan) *isbath nikah* dengan cerai gugat; ketiga, tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan perkara councorsus (perbarengan) *isbath nikah* dengan cerai gugat dalam perkara nomor : 364/Pdt.G/2006/PA.Jr.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana prosedur pengajuan perkara councorsus (perbarengan) di Pengadilan Agama Jember ; untuk mengetahui dan mengkaji mengenai proses pemeriksaan perkara councorsus (perbarengan) *isbath nikah* dengan cerai gugat serta untuk mengetahui dan mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan perkara councorsus (perbarengan) *isbath nikah* dengan cerai gugat.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum adalah menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yang selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

Prosedur pengajuan perkara councorsus (perbarengan) di Pengadilan Agama Jember pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan/permohonan yang lainnya. Akan tetapi penerapan di dalam praktek sangat jauh berbeda dengan teori yang ada dalam ilmu Acara Peradilan Agama karena mengingat banyaknya kasus di Pengadilan Agama Jember. Pemeriksaan perkara councorsus (perbarengan) isbath nikah dengan cerai gugat juga sama halnya dengan pemeriksaan perkara-perkara atau gugatan seperti biasanya yang membedakan untuk perkara councorsus (perbarengan) ini adalah pemeriksaan yang dilakukan terlebih dahulu adalah pemeriksaan terhadap isbath nikah baru kemudian pemeriksaan pokok perkara yaitu gugatan perceraian. Dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan perkara nomor : 364/Pdt.G/2006/PA.Jr sudah sesuai dan sudah benar penerapannya. Karena perkara councorsus (perbarengan) ini akan memudahkan dan mempercepat proses persidangan mengingat banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember.

Saran penulis bagi pihak-pihak yang akan mengajukan perkara councorsus (perbarengan) adalah hendaklah melihat dan meneliti terlebih dahulu apakah perkara yang akan diajukan tersebut sudah benar dan sesuai untuk diajukan sebagai perkara councorsus (perbarengan). Sehingga perkara yang diajukan dapat diterima untuk diperiksa dan diproses sebagai perkara councorsus.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan .....</b>	i
<b>Halaman Sampul Dalam .....</b>	ii
<b>Halaman Motto.....</b>	iii
<b>Halaman Prasyarat Gelar .....</b>	iv
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	v
<b>Halaman Persembahan .....</b>	vi
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	vii
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji.....</b>	viii
<b>Halaman Pernyataan.....</b>	ix
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	x
<b>Halaman Ringkasan .....</b>	xii
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	xiv
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	6
1.3    Tujuan Penelitian .....	6
1.4    Metode Penelitian.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	10
2.1    Pengertian Perkawinan .....	10
2.2    Tujuan Perkawinan .....	11
2.3    Pengertian Councorsus (Perbarengan) .....	12
2.4    Sahnya Suatu Perkawinan .....	13
2.4.1 Sah Menurut Perundangan .....	13
2.4.2 Sah Menurut Hukum Adat .....	14
2.4.3 Sah Menurut Hukum Islam .....	14
2.5    Pengertian Isbath Nikah .....	15
2.6    Pengertian Perceraian.....	16
2.6.1 Pengertian Cerai Gugat .....	16
2.6.2 Pengertian Gugat Cerai .....	17
2.7 Alasan Perceraian .....	18

<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	19
3.1 Prosedur pengajuan perkara councorsus (perbarengan) di Pengadilan Agama Jember .....	19
3.2 Proses pemeriksaan perkara councorsus (perbarengan) isbath nikah dengan cerai gugat .....	24
3.3 Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan perkara councorsus (perbarengan) isbath nikah dengan cerai gugat .....	29
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	34
4.1 Kesimpulan .....	34
4.2 Saran.....	35

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>
1.	Surat Keterangan Penelitian, Konsultasi dan Permohonan Salinan Putusan dari Fakultas Hukum Universitas Jember Kepada Pengadilan Agama Jember.
2.	Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian dari Pengadilan Agama Jember.
3.	Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:364/Pdt.G/2006/ PA.Jr.